



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail: lexlata@fh.unsri.ac.id
Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING PASIR TIMAH DILAUT BANGKA BELITUNG

Oleh:
Febry Aginta Ginting*

Abstrak: Tindak pidana illegal mining tidak hanya dilakukan oleh Pelaku, namun ada juga orang yang menyuruh melakukan tindak pidana. Tindak pidana pertambangan mengenai yang menyuruh melakukan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP adalah Pertanggungjawaban pidana sama dengan pelaku tindak pidana. Penambangan Timah di Laut Bangka Belitung tanpa izin oleh masyarakat menggunakan Tambang Inkonvensional Apung itu hanya mengambil kandungan timah, terlepas dari dampak lingkungan yang menjadi masalah dilaut Bangka Belitung. Didalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana disebut seorang pelaku tidak langsung. Pelaku tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Ketntuan pidana Pasal 55 KUHP seorang pelaku tidak langsung itu dapat diputus hukumannya yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri. Putusan Nomor 185 /Pid.B/LH/2021/ PN SGL pada Putusannya majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti secara meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penambangan tanpa izin.

Kata Kunci: *Illegal Mining*; Menyuruh Melakukan; Pasir Timah; Pertanggungjawaban Pidana

Abstract: The crime of illegal mining is not only carried out by perpetrators, but there are also people who order criminal acts to be committed. The mining crime regarding those who order it to be carried out in Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code is the same criminal responsibility as the perpetrator of the criminal act. Tin mining in the Bangka Belitung Sea without permission by the community using Floating Unconventional Mines only takes tin content, regardless of the environmental impact which is a problem in the Bangka Belitung Sea. In the science of criminal law, a person who orders another person to commit a criminal act is called an indirect perpetrator. The perpetrator does not directly carry out the criminal act himself, but through the intermediary of another person. as severe as the punishment that can be imposed on the perpetrator himself. Decision Number 185 /Pid.B/LH/2021/ PN SGL in its decision the panel of judges decided that the defendant was conclusively proven and guilty of committing the crime of participating in mining without a permit.

Keywords: *Illegal Mining; Ordered to Do; Tin Sand; Criminal Liability.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 29 Juli 2023

Revisi : 15 Mei 2024

Disetujui : 27 Mei 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i2.3096

*Kantor Hukum Fauzan Hakim & Partner, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung
Email: gintingaginta575@gmail.comyambang

LATAR BELAKANG

Tindak Pidana *Illegal Mining* tidak hanya dilakukan oleh Pelaku (*Pleger*) Namun ada juga orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen plegen*) dalam melakukan kegiatan penambangan illegal. Dalam melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara.¹ Penegakan hukum *Illegal mining* pasir timah dilaut Bangka Belitung yang sampai ke persidangan mayoritas didominasi oleh penambang-penambang kecil yang dijerat dengan pasal penambangan tanpa izin, Sanksinya pun dalam hitungan bulan dan denda ratusan ribu rupiah, jauh dari ancaman berat sesuai Undang-undang pertambangan. Hal tersebut dapat kita pahami karena mereka hanyalah pekerja dan tertangkap dengan beberapa kilogram timah saja. Untuk *aktor intelektual* sebagai Penyuruh melakukan penambangan ataupun yang menampung timah-timah ilegal ratusan kilo yang kemudian dijatuhi sanksi maksimal. Pelakunya juga umumnya perorangan atau beberapa orang penambang dan belum pernah korporasi/perusahaan.

Dalam upaya melaksanakan penegakan hukum dengan menggunakan sarana sanksi pidana, negara haruslah menjamin kemerdekaan individu dengan tetap menjung tinggi serta menghormati hak asasi manusia. Oleh karenanya pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi menjaga keseimbangan dan keselarasan individu yang satu dengan individu yang lain dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan penegakan hukum yang bersumber pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat Adapun landasan dasarnya bersumber pada "*Ius Puniendi*" bahwa negara berhak untuk menghukum melalui "*Ius Poenale*" (hukum pidana)

¹ Desman Diri Satriawan, "Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 123-133.

mewakili korban untuk menyelesaikan akibat kejahatan. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan rasa aman dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.²

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Pertanggungjawaban dalam menegakkan hukum tidak ada pengecualian, karena setiap warga negara republik indonesia mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan diperlakukan sama di muka hukum.³ Kasus penambangan pasir timah ilegal penerapan hukum pidana terhadap *actus reus* sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Studi Kasus Penelitian ini adalah Putusan Nomor 185 /Pid.B/LH/2021/ PN SGL yang pada Putusannya Majelis Hakim memutuskan menyatakan terdakwa terbukti secara meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penambangan tanpa izin, melanggar pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 Tahun. Bahwa Terdakwa dalam fakta persidangan terbukti menyuruh melakukan penambangan pasir timah jenis tungau di perairan tanjung batu dengan memiliki peralatan tambang inkonvensional dengan Pembagian hasil 70 % untuk pemodal dan 30% untuk yang melakukan penambangan.

Ajaran hukum pidana kejahatan atau tindak pidana bertanggungjawab bukan pada pelaku utama melainkan seluruh perangkat yang terkait didalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggungjawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut. Menurut penjelasan Kitab undang-

²Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 208-234.

³ Endah Rantau Itasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat," *Integralistik* 31, no. 2 (2020): 70-82.

undang hukum pidana terdapat dua unsur dalam orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen plegen*).

1. Manusia, digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari *doen plegen*;
2. Orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu.⁴

Didalam *doen plegen* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intellectualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intellectualis*. Kedua, secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.⁵ Oleh sebab itu, terdapat beberapa rumusan masalah yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana orang yang menyuruh melakukan tindak pidana *illegal minning* pasir timah dilaut Bangka Belitung? Apakah faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap *illegal mining*? Dan bagaimana politik hukum pidana pertanggungjawaban pidana *illegal mining* dimasa mendatang?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normative yaitu suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis dan menggunakan teknik penarikan kesimpulan yang bersifat Deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana *Illegal Mining*

⁴ Agusman Heri, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan: Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018," *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu* 1, no. 2 (2018): 128-135.

⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 71.

Pertanggungjawaban pidana hubungannya dalam suatu sistem hukum adalah dengan *prinsip daad-daderstrafs recht* (hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana).⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.⁷ Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas mengenai kemampuan bertanggungjawab pidana. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, namun yang diatur ialah ketidakmampuan bertanggungjawab. Seperti pada pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab untuk tidak dipidana. Artinya, merumuskan perihal kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁸

Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Menyuruh melakukan (*doen plegen*) merupakan bagian dari penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Penyertaan atau *Deelneming* dihubungkan karena berdasarkan suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.⁹ Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;

⁶ *Ibid*

⁷ Ona Saputri, "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Lex Lata* 3, no. 1 (2021): 151-165.

⁸ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10-19.

⁹ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 602.

2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Penambangan Pasir timah tanpa izin/*Illegal mining* di Provinsi kepulauan Bangka Belitung memiliki konsekuensi dapat dilakukan pidana penjara dan denda. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.¹⁰

Analisis Putusan Hakim Nomor 185 /Pid.B/LH/2021/ PN SGL

Putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan terhadap terdakwa Arpani alias Arpan Bin Kahar selaku yang menyuruh melakukan penambangan pasir timah tanpa izin dan Putusan Pidana terhadap yang disuruh melakukan tindak pidana penambangan pasir timah tanpa izin yaitu terdakwa Muslim alias Dim Bin Badrun dalam Putusan Nomor:175/Pid.B/LH/2021/PN Sgl dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sudah tepat dalam menerapkan hukum bagi terdakwa Arpani alias Arpan Bin Kahar Menjatuhkan Pidana Penjara 7 Bulan dan denda 2000.000 (dua juta rupiah) bagi aktor intelektual /*Doen plegen*. Namun yang menjadi Permasalahan Tuntutan dari Jaksa Penuntut umum berserta Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat terlalu ringan. Tuntutan maksimal pada Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah Pidana Penjara 5 Tahun dan denda k Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Rendahnya Tuntutan Jaksa Penuntut umum dan Putusan Hakim yang mengikuti Tuntutan Jaksa yang rendah mengakibatkan tidak memberikan efek jera kepada para para *aktor intelektual* yang memiliki modal dan sarana-sarana untuk melakukan penambangan timah illegal. Dalam rangka penegakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana penambangan timah illegal dimungkinkan juga untuk para aktor intelektual dikenakan pidana tambahan seperti diatur dalam pasal 164 Hurus C Undang-undang Nomor 3

¹⁰ H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 399

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Kerugian yang dapat timbul dari Penambangan timah *illegal* dilaut adalah Nelayan penangkap ikan terganggu pekerjaannya sebagai nelayan karena laut/pantai menjadi tercemar akibat melakukan penambangan *illegal* yang sudah pasti penambangan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik, Pertambangan laut menimbulkan kerusakan lingkungan laut/ pantai terhadap hal ini juga Majelis hakim dapat memberikan putusan yang dapat berdampak terhadap penegakan hukum pidana dapat berjalan maksimal sehingga aktor-aktor intelektual dalam penambangan illegal ini menjadi jera untuk kembali melakukan tindak pidana serupa. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menyuruh melakukan penambangan *illegal* dalam hal ini Arpani Alias arpan bin kahar menjadi sangat penting untuk dikaji apakah dapat mengenakan terhadap seorang pelaku tindak pidana berdasarkan konsep keturutsertaan (*deelneming*) tindak pidana. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Syarat umum pertanggungjawaban pidana:¹¹

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
- c. Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Pertanyaannya apakah Perbuatan terdakwa Arpani alias Arpan Bin Kahar selaku orang yang menyuruh melakukan penambangan pasir timah tanpa izin dapat dimintai Pertanggungjawaban pidana? Bahwa terdakwa Arpani alias Arpan Bin Kahar dalam keterangannya dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara sadar yang mendanai dan memberikan alat dan sarana untuk melakukan penambangan pasir timah tanpa izin. Tujuan terdakwa untuk menyuruh

¹¹Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018): 183-196.

melakukan penambangan Pasir timah tanpa izin adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penambangan pasir timah tanpa izin tersebut. Bahwa Perbuatan penambangan tanpa izin perbuatan yang telah diatur dalam Undang-undang undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berisi syarat-syarat melakukan penambangan secara *legal*. Dasar mengenai terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 KUHP) Terjadi atau terwujudnya tindak pidana secara kongkrit syaratnya ialah jika semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan telah terdapat atau terpenuhi oleh perbuatan seseorang

Asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan atau “asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang fundamental untuk dimintai Pertanggungjawaban pidana. Sehingga dengan adanya pasal yang menegaskan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” ini atau asas *culpabilitas* diimbangi pula dengan adanya ketentuan tentang dalam berbagai perundang-undangan yang menganut asas *strict liability* dan *vicarious liability*. Menurut doktrin *strict liability*, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perbuatan pidana dapat dibebankan kepada pelaku perbuatan pidana yang bersangkutan tanpa perlu dibuktikan kesalahannya.¹² Pada umumnya *Strict Liability* pada dasarnya konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan adanya suatu perbuatan. *Vicarious Liability* sering disebut juga dengan pertanggungjawaban pidana mengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain. Dalam *vicarious liability* terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan.¹³ Prinsip pendelegasian berkaitan dengan pemberian kewenangan mengenai suatu hal dari atasan kepada bawahan dalam lingkup pekerjaannya. Kewenangan atau tugas yang diberikan kepada bawahan merupakan tanggungjawab dari atasan juga.

Efektifitas hukum dalam masyarakat esensinya adalah daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, untuk itu yang harus dikaji adalah

¹² Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability: Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup,” *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 153–168.

¹³ Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 191–206.

keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹⁴ Namun demikian keberlakuan hukum juga terkait dengan norma-norma non hukum sehingga hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Data tahun 2017-2022 yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat dan Pengadilan Negeri Pangkalpinang terhadap tindak pidana *Illegal Mining*;

Tabel 1
Data Primer pada Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB

No	No. Perkara	Dakwaan	Hukuman
1	185/Pid.B/LH/2021/PN.Sgl	Ps 158 Jo 55 Ayat (1) Kuhp	1 Tahun
2	159/Pid.Sus/2021/PN.Sgl	Ps 158 Jo 55 Ayat (1) Kuhp	5 Bulan
3	107/Pid.Sus/2021/PN.Sgl	Ps 158 Jo 56 Ayat (1) Kuhp	5 Bulan
4	8/Pid.Sus/2021/PN.Sgl	Ps. 158	1,6 Tahun
5	476/Pid.Sus/2020/PN.Sgl	Ps. 161	6 Bulan
6	278/Pid.Sus/2020/PN.Sgl	Ps 158 Jo 55 Ayat (1) Kuhp	10 Bulan
7	127/Pid.Sus/2019/PN.Sgl	Ps. 158	10 Bulan
8	566/Pid.Sus/2018/PN.Sgl	Ps. 158	7 Bulan
9	248/Pid.Sus/2018/PN.Sgl	Ps 158 Jo 55 Ayat (1) Kuhp	10 Bulan
10	359/Pid.Sus/2018/PN.Sgl	Ps. 158	1,6 Tahun
11	358 /Pid.Sus/2018/PN.Sgl	Ps. 158	1,6 Tahun
12	269 /Pid.Sus/2018/PN.Sgl	Ps 161 Jo 55 Ayat (1) Kuhp	4 Bulan
13	248	Ps 158 Jo 55 Ayat (1)	10 Bulan

¹⁴Ahmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana. hlm. 62.

	/Pid.Sus/2018/PN.Sgl	Kuhp	
14	248	Ps 158 Jo 55 Ayat (1)	10 Bulan
	/Pid.Sus/2018/PN.Sgl	Kuhp	
15	44 /Pid.Sus/2018/PN.Sgl	Ps 158 Jo 55 Ayat (1) Ke 1 Kuhp	5 Bulan
16	114/Pid.B/LH/2021PN.S gl	Ps 158	4 Bulan
17	114/Pid.B/LH/2021PN.S gl	Ps 158	4 Bulan
18	112/Pid.B/LH/2021PN.S gl	Ps 158	4 Bulan
19	111/Pid.B/LH/2021PN.S gl	Ps 158	4 Bulan
20	46/Pid.B/LH/2021PN.Sgl	Ps. 158	3,5 Bulan
21	46/Pid.B/LH/2021PN.Sgl	Ps. 158	3,5 Bulan
22	13/Pid.B/LH/2021PN.Sgl	Ps. 158	5 Bulan
23	12/Pid.B/LH/2021PN.Sgl	Ps. 158	5 Bulan
24	11/Pid.B/LH/2021PN.Sgl	Ps.158	5 Bulan
25	435/Pid.B/LH/2021PN.S gl	Ps.158	6 Bulan
26	434/Pid.B/LH/2021PN.S gl	Ps.158	6 Bulan

27	433/Pid.B/LH/2021PN.S gl	Ps.158	6 Bulan
28	400/Pid.B/LH/2021PN.S gl	Ps.158	11 Bulan
29	349/Pid.B/LH/2021PN.S gl	Ps.158	1 Tahun
30	334/Pid.B/LH/2021PN.S gl	Ps.158	4,5 Bulan
31	279/Pid.B/LH/2021PN.S gl	Ps.158	1,6 Tahun
32	278/Pid.B/LH/2021PN.S gl	Ps.158	1,6 Tahun
33	263/Pid.B/LH/2021PN.S gl	Ps.158	1,2 Tahun
34	175/Pid.B/LH/2021PN.S gl	Ps.158	7 Bulan

Putusan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tentang Tindak Pidana *Illegal Mining*

Tabel 2

Data Primer pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1A

No	No. Perkara	Dakwaan	Hukuman
1	131/Pid.B/LH/2018/PN.P p	Ps 89 Ayat 1 Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Uu No 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan	3 Tahun

		pemberantasan perusakan hutan Jo Ps 55 ayat (1) Ke-1 Kuhp.	
2	203/Pid.B/LH/2018/PN.P g	Ps 89 Ayat 1 Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Uu No 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Ps 158 Undang- undang Minerba	5 Bulan
3	226/Pid.B/LH/2018/PN.P g	Ps 89 Ayat 1 Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Uu No 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Ps 158	6,5Bulan
4	227/Pid.B/LH/2018/PN.P g	Ps 91 Ayat 1 Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Uu No 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Ps 161 Uu Minerba	6,5 bulan
5	60 /Pid.B/LH/2019/PN.Pgp	Ps 89 Ayat 1 Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Uu No 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Ps 158 Undang- undang Minerba	5 Bulan
6	216/Pid.B/LH/2019/PN.P	Ps 89 Ayat 1 Jo Pasal 17	4 Bulan

	g	ayat 1 huruf b Uu No 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Ps 158 Undang-undang Minereba	
7	216/Pid.B/LH/2020/PN.P	Ps 89 Ayat 1 Jo Pasal 17	3,6 tahun
	g	ayat 1 huruf b Uu No 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Ps 158 Undang-undang Minereba	

Kerugian yang dapat timbul dari Penambangan timah *illegal* dilaut adalah nelayan penangkap ikan terganggu pekerjaannya sebagai nelayan karena laut/pantai menjadi tercemar akibat melakukan penambangan *illegal*, yang sudah pasti penambangan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik. Pertambangan laut menimbulkan kerusakan lingkungan laut/ pantai terhadap hal ini juga Majelis hakim dapat memberikan putusan yang dapat berdampak terhadap penegakan hukum pidana dapat berjalan maksimal sehingga aktor-aktor intelektual dalam penambangan illegal ini menjadi jera untuk kembali melakukan tindak pidana serupa.

Faktor yang mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana terhadap *Illegal Mining*

Setelah diketahui seseorang telah melakukan tindak pidana selanjutnya seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana memiliki dua syarat yaitu syarat eksternal dan syarat internal. Syarat eksternal dari pertanggungjawaban pidana adalah melakukan tindak pidana, sedangkan syarat internal dari pertanggungjawaban pidana adalah memiliki kesalahan.¹⁵ Jadi seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya karena dia telah melakukan tindak pidana tetapi juga seseorang tersebut melakukan kesalahan. Kesalahan adalah keadaan dimana seseorang dapat dicela karena seharusnya seseorang tersebut

¹⁵ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hlm 1.

dapat berbuat lain, dilihat dari segi masyarakat. Kesalahan ditandai dengan kesadaran dan jiwa seseorang, orang gila tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana karena orang yang keadaan jiwanya terganggu bisa dikatakan dia tidak sadar atas apa yang diperbuatnya. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁶

Unsur kesalahan yang disengaja tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan yang bersifat jahat.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.

Politik Hukum Pidana Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Illegal Mining* dimasa mendatang

Penanggulangan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin dilakukan melalui hukum pidana atau yang dikenal dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

¹⁶ Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 55.

¹⁷ Johan Dwi Junianto, "Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Media Iuris* 2, no. 3 (2019): 335-352.

Berdasarkan hasil wawancara dai Ketua EL-PDKP John Ganesha Siahaan, Sebuah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendampingi Pelaku penambangan *illegal mining* Pasir Timah di Kepolisian,Kejaksanaan maupun Pengadilan menyebutkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penegakan Hukum terhadap tambang kecil yang hasil tambang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sementara terhadap tambang pasir timah yang *illegal* dalam skala besar Penegak Hukum terkesan membiarkan dan melakukan penegakan hukum secara tebang pilih. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-undang No 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menurut Ketua EL-PDKP John Ganesha Siahaan perlu dilakukan Perubahan kembali karena pasal 158 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah.” Terdapat dua pokok pikiran dalam proses penegakan hukum pidana melalui pandangan formil, yaitu: ¹⁸

1. Hubungan antara instansi penegak hukum yang membawa fungsi kontrol dari atas ke bawah, yang biasa disebut kontrol positif;
2. Tekanan diletakkan pada keadilan undang – undang atau kepastian oleh hukum sebagai puncaknya dengan keputusan.

Izin adalah suatu persetujuan dari pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang meminta izin berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah diatur untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Perizinan adalah menjadi dasar *legal/illegal* nya penambangan Pasir timah di Bangka Belitung.Pemerintah daerah harus lebih diberi peran kepada masyarakat untuk membantu diberikan Perizinan agar masyarakat yang menambang menjadi legal. Masyarakat kecil diberikan edukasi bahwa penambangan harus dilakukan secara legal, Penegakan Hukum Pidana merupakan upaya hukum terakhir/*Ultimum Remidium*, terhadap sanksi yang diberikan kepada masyarakat harusnya yang pertama adalah sanksi administratif bukan Sanksi pidana yang diutamakan, setelah diberikan edukasi untuk mengurus perizinan tetapi masyarakat tetap melakukan penambangan secara illegal barulah Hukum Pidana dapat dilakukan penegakan hukum untuk memberikan

¹⁸ Satjipto Rahardjo. 2011. *Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru Publisher. hlm. 24.

kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam rangka mencapai kesesuaian antara tujuan pemidanaan dengan penjatuhan pidana terhadap penambangan pasir timah dilaut Bangka Belitung harus diorientasikan kepada manusia dan konversi lingkungan hidup sebagai dampak dari penambangan *illegal*. Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu upaya dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban muncul apabila kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum baik sehingga membentuk kultur budaya hukum dimasyarakat.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai Pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang apabila dilakukan oleh secara bersama-sama dapat dilakukan dengan tindak pidana turut serta Junto Pasal 55 KUHP sesuai dengan kualifikasi perbuatan. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana(*doen plegen*) *illegal miinning* pasir timah bertanggung jawab sebagai pelaku selaku orang yang menyuruh/*actor intelektualis* didalam hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara *illegal* dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2021/PN SGL didasarkan atas fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa selaku pemilik modal dan memberikan sarana untuk melakukan penambangan *illegal* dan mendapatkan keuntungan dari pembagian hasil penambangan timah *illegal*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman Heri. 2018. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan: Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018,” *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu* 1(2).
- Ahmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Aryo Fadlian. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,” *Jurnal Hukum Positum* 5(2).
- Desman Diri Satriawan. 2021. “Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Esensi Hukum* 3(2).

- Endah Rantau Itasari. 2020. **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat,”** *Integralistik* 31(2).
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Johan Dwi Junianto. 2019. **“Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”** *Media Iuris* 2(3).
- Melansari D. Lewokeda. 2018. **“Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan,”** *Mimbar Keadilan* 14(28).
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ona Saputri. 2021. **“Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,”** *Lex Lata* 3(1).
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D. 2014. **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability: Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup,”** *Jurnal Yuridis* 1(2).
- Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. 2020. **“Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,”** *Jurnal Kompilasi Hukum* 5(1).
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo. 2011. *Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru Publisher.
- Slamet Tri Wahyudi. 2012. **“Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia,”** *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1(2).